

Fundraising berbasis Komunitas

by Supani Supani

Submission date: 17-May-2023 12:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2095199830

File name: Fundraising_Berbasis_Komunitas.pdf (1.41M)

Word count: 14037

Character count: 91804


Dr. Supani, M.A.
Muhammad Fuad Zain

Fundraising Berbasis Komunitas

STUDI KOIN NU DI NU CARE LAZISNU



Editor:
Ilham Nurfauzi



Dr. Supani, M.A.
Muhammad Fuad Zain

Fundraising Berbasis Komunitas

STUDI KOIN NU DI NU CARE LAZISNU



Fundraising Berbasis Komunitas

STUDI KOIN NU DINUCARE LAZISNU

Penulis:

89 Supani, M.A. & Muhammad Fuad Zain

Copyright © Pustaka Ilmu, 2022

viii+86 halaman; 14,5x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-6225-47-9

Penulis : Dr. Supani, M.A. & Muhammad Fuad Zain

Editor : Ilham Nurfauzi

Desain Cover : 6ur Afandi

Layout : Pustaka Ilmu Group

Penerbit Pustaka Ilmu

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,

Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan WhatsApp: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Januari 2022

Marketing:

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,

Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan WhatsApp: 0815728053639

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

Kata Pengantar

66

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan penuh sadar, penulis mengucapkan syukur al-hamdulillah karena laporan penelitian tahun 2021 yang berjudul FUNDRAISING BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KOIN NU DI NU CARE - LAZISNU CILACAP DAN BANYUMAS dapat terselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Akademik IAIN Purwokerto khususnya LPPM yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan yang lain kami haturkan kepada seluruh Pengurus NU CARE LAZISNU Cilacap dan Banyumas yang telah memberikan waktu dan data sharing terkait penelitian ini. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak mustahil penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penting dalam pengembangan penelitian terkait Koin NU atau dalam bahasa penulis *fundraising* berbasis komunitas, yang kecil akan tetapi memiliki kekuatan dahsyat dalam pemberdayaan lima prinsip dasar LAZISNU, dan khususnya penguatan lembaga dan kegiatan keagamaan di bawah Nahdlatul Ulama yang memberi manfaat bagi masyarakat khususnya warga nahdliyyin.

Purwokerto, 24 November 2021

Ketua,

Dr. Supani, M.A.

Dr. Supani, M.A. & Muhammad Fuad Zain

6

V

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Kajian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	5
C. Kerangka Konseptual / Teori yang relevan.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	
KAJIAN TEORI.....	11
A. Perintah Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Islam.....	11
B. <i>Fundraising</i>	26
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	26
2. Prinsip dan Metode <i>Fundraising</i>	29
C. Manajemen Pengelolaan Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf berbasis <i>Trust</i>	40
D. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Perubahan Sosial Ekonomi Ummah.....	45

BAB III

METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data	54
E. Anggaran.....	54

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Lazisnu Cilacap	55
1. Sejarah Singkat Lazisnu Cilacap	55
2. Visi Misi NU CARE LAZISNU Cilacap	56
3. Susunan Pengurus NU CARE LAZISNU Cilacap (2018-2023).....	57
4. Program NU CARE LAZISNU Cilacap.....	58
5. Koin NU: <i>Fundraising</i> , Strategi, Pengelolaan, dan Pelaporan	61
B. Gambaran Umum NU CARE LAZISNU Banyumas	63
1. Sejarah Singkat.....	63
2. Visi Misi	66
3. Struktur Organisasi	66
4. Program-Program NU CARE LAZISNU	68
5. Pengembangan dan Inovasi Manajemen	69

6.	Perhimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Lainnya	70
C.	Koin NU antara Penguatan Kelembagaan dan Kemaslahatan Ummah	71
D.	Peran Kiai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Ekonomi Ummah	73
BAB V		
	KESIMPULAN	79
55	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	81
	Daftar Pustaka	82



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Klaim Islam sebagai *rahmatan lil alamin* terbukti pada ajaran-ajarannya yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan sosial-budaya dalam kehidupan umat manusia. Istilah filantropi di barat yang hanya berorientasi pada nilai kemusiaan saja, berbeda dengan konsep Islam yang semuanya tidak hanya berorientasi pada manusia tetapi juga dinilai sebagai ibadah. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah bentuk filantropi Islam yang menjadikannya sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah sosial-ekonomi namun juga bernilai ibadah. Menelik pernyataan di atas, sayangnya pemberdayaan sumber filantropi Islam belum sepenuhnya menjadi

prioritas bagi umat Islam, hal itu dapat dilihat dari perolehan Lembaga Amil Zakat yang menilai perolihan zakat, sedekah, infaq, dan wakaf belum sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia. Potensi zakat sebesar Rp230 triliun baru terkumpul sebesar Rp8 triliun atau 3,5 persen (Andini, 2020).

¹¹⁴ Dalam Al-Qur'an perintah mengeluarkan zakat selalu diiringi dengan shalat yang disebut sebanyak 32 kali, sebagaimana dalam QS al-Baqarah, 2: 43 yang menyebutkan tentang perintah mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Perintah itu dikuatkan secara historis tentang seruan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiqiq R.A. yang menyatakan akan memerangi orang yang meninggalkan zakat, sebagaimana meninggalkan shalat (Musyaddad, 2018).

¹²⁰ ZIS merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi Uluhiyyah (Ketuhanan) dan dimensi sosial. ZIS jika ditunaikan dengan baik penuh keikhlasan maka dapat meningkatkan keimanan, mensucikan jiwa dan ¹²⁷ memberikan keberkahkan harta yang dimiliki. Maka pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah akan meningkatkan kesejahteraan dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya kaum *mustad'afin*.

Berbicara tentang ⁵⁹ ZIS di Indonesia sesuai yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dimana tujuan dari pengelolaan zakat tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, juga meningkatkan hasil guna zakat. Berbeda dengan zakat, di komunitas tertentu ada penggalangan dana berbasis komunitas salah satunya adalah Koin NU. Koin NU adalah penggalangan dana secara sukarela dengan cara dimasukkan pada kaleng atau kotak yang dikelola oleh NU CARE-LAZISNU yang mana uang hasil pengumpulan tersebut digunakan untuk komunitas NU, khususnya sebagai penguatan kelembagaan dan sosial-keagamaan.

Sejarah munculnya NU CARE-LAZISNU tidak lepas dari amanat Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, yang dikuatkan dengan SK Menteri Agama No. 65/2005 (Huda & Kasanah, 2019). NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba Nahdlatul Ulama yang bertujuan membantu kesejahteraan umat dengan mendayagunakan zakat, infak, Shadaqah serta Wakaf yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan.

Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia sebagaimana hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center menempatkan Nahdlatul Ulama dengan 69,3 persen disusul Muhammadiyah di urutan kedua dengan 14,5 persen. Lebih lanjut, persepsi responden terhadap NU

adalah ormas Islam terbesar di Indonesia dan ormas Islam yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama (Kuwado, 2017). Meskipun demikian, Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang memiliki masa terbanyak, namun tidak ada data otentik yang dapat menunjukkannya riil tersebut, ada yang menyebut lebih dari 40 juta atau bahkan lebih (Munir, 2016). Dengan jumlah masa yang besar, tidak mengherankan jika Nahdlatul Ulama memiliki potensi yang besar pula demi kemaslahatan terhadap umat terutama pada bidang sosial dan ekonomi.

Di Jawa Tengah, terdapat Kabupaten yang terbesar yaitu Cilacap dengan 24 kecamatan dengan rincian 15 kelurahan dan 269 desa. Populasi kabupaten Cilacap pada tahun 2018 sebanyak 1.888.129 jiwa (BPS Kabupaten Cilacap, 2017). Kabupaten kedua setelah Cilacap adalah Kabupaten Banyumas yang terdiri atas 27 kecamatan dengan rincian 30 kelurahan dan 301 desa. Jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 1.840.152 jiwa. Dua kabupaten tersebut bisa dibilang basis Nahdliyyin dimana banyak pondok pesantren ataupun madrasah yang berafiliasi ke Nahdliyyin.

Menilik data di atas tak heran Cilacap dan Banyumas memiliki potensi dalam penggalangan dana komunitas berbasis kaleng receh dengan nama identik koin NU, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Program NU CARE-LAZISNU Cilacap, Fauzi dan NU CARE-LAZISNU, yang menyatakan bahwa program utama

dalam pengumpulan dana Koin NU terdiri atas uang receh yang dihimpun di setiap Ranting (Desa), kemudian di MWC Kecamatan, dan terakhir di NU CARE-LAZISNU. Lebih lanjut Fauzi menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Cilacap dalam setiap bulannya dapat mencapai lebih dari 1 Milyar dari 22 Kecamatan atau 124 Desa (Fauzi, 2021). Fenomena penggalan dana yang diidentikkan dengan Koin NU memiliki potensi yang besar dalam pengembangan kelembagaan, selain itu juga memiliki potensi dalam pemberdayaan umat baik pada masalah sosial-keagamaan dan pemberdayaan.

B. Kajian Terdahulu (*Literature Review*)

Penelitian tentang koin NU telah banyak dipublikasikan dalam Skripsi ataupun Tesis akan tetapi hanya mendeskripsi bagaimana penggalangan dana dari *warga* Nahdliyyin yang dikelola oleh NU CARE-LAZISNU melalui petugas lapangan dan koordinator di setiap ranting (desa) kemudian dibawa ke tingkat wakil cabang (kecamatan) dan bermuara akhir di NU CARE-LAZISNU.

Dinataranya penelitian yang membahas koin NU diantaranya Huda dan Kasanah (2019) dengan judul ⁹⁵ “Kotak Infak Di NU-CARE LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi Dan Pengelolaan” yang di publikasikan pada jurnal *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, IAIN Ponorogo. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa aktivitas infak dalam gerakan Koin NU di Kabupaten

Sragen yang mengkaji atas prinsip manajemen fundraising, distribusi dan pendayagunaan serta pelaporannya harus dapat dibuktikan kepada masyarakat yang memerlukan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mudzakkir (2020) tentang analisis strategi *fundraising* di LAZISNU MWC NU Paciran, Lamongan yang menjelaskan bahwa manajemen *fundraising* dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan memperoleh sebesar Rp 486.255.725,- yang dimanfaatkan untuk lembaga 35% sedangkan 65% untuk kepentingan ranting (desa), dalam analisis manajemen lembaga menggunakan teknik analisis SWOT (Mudzakkir et al., 2020).

Ketiga, penelitian Afandi (2020) tentang pemberdayaan masyarakat melalui koin NU di Nganjuk menjelaskan bahwa program pemberdayaan melalui koin NU memberikan sikap positif dan kepercayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan sosial sehingga kebersamaan dalam kegiatan agama, ekonomi, dan sosial dapat terbantukan sampai dapat berbentuk ekonomi berbasis umat. (Moh. Hasyim Afandi et al., 2020).

Filantropi terdapat dalam Islam dengan tujuan kebaikan untuk membantu pada bidang sosial-ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan terjalinnya kehidupan yang saling menguatkan antara kaum *the have* dan kaum *the poor* (Linge, 2015). Efektifitas filantropi sangat dipengaruhi oleh lembaga penggalangan dana (*charity*) tentunya dengan tata kelola yang profesional, dan transparansi (Syafiq, 2018).

C. Kerangka Konseptual / Teori yang relevan

Penelitian tentang strategi *fundraising* berbasis komunitas: studi koin NU di NU Care - LAZISNU Cilacap dan Banyumas memiliki beberapa variabel diantaranya adalah *fundraising*, koin NU, LAZISNU Cilacap, dan LAZISNU Banyumas. Dari keempat variable di atas maka akan terbetuk kerangka konseptuan yang benar, sehingga akan menunjukkan pada data yang benar, analisis yang benar, dan berakhir pada simpulan yang benar.

Pertama, kata *fundraising* berasal dari dua kata yaitu fund yang berarti dana, dan raise yang berarti mengumpulkan, sehingga jika digabung menjadi kata *fundraising* memiliki makna penggalangan dana. Norton mendefinisikan *fundraising* sebagai strategi penggalangan dana dengan rencana tindakan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan tertentu (Norton, 2002b). Boleh dibilang bahwa *fundraising* adalah strategi yang ampuh bagi lembaga atau organisasi dalam upaya mendukung jalannya program atau biaya operasional agar dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan oleh lembaga atau organisasi tersebut (Abidah, 2016). Strategi *fundraising* dipakai oleh lembaga atau organisasi karena dinilai memiliki hubungan untuk mengajak dan atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan kesadaran dan kepedulian sosial (Widjajanti, 2006).

Kedua, manajemen pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan. Sebuah lembaga pengumpulan dana masyarakat akan dapat bertahan dan berkembang jika memiliki manajemen pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan berbasis akuntabilitas, transparansi juga dapat dipertanggungjawabkan. Potensi dana ZIS di Indonesia cukup besar, sebagaimana data CSRC menyebutkan bahwa potensi ZIS di Indonesia Rp. 19,3 triliun rupiah, terdiri dari Rp. 5.1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun sisanya adalah uang tunai. Sedangkan PIRAC menyebutkan bahwa potensi ZIS di Indonesia setiap tahunnya berkisar antara 10 hingga 15 triliun rupiah (Fathony, 2018).

Perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 33 ayat, shadaqah sebanyak 8 ayat, infak sebanyak 18 ayat (Center, 2019). Diantara perintah menarik zakat dalam bahasa Al-Qur'an adalah shadaqah sebagaimana dalam QS al-Taubah, 9: 103, dimana fungsi zakat, infaq, dan sedekah ini dapat memberikan harapan baik bagi fakir-miskin khususnya sebagaimana Q.S. al-Hashr, 59: 7 yaitu dengan tujuan harta (dalam teks *fa'i*) tidak hanya dikuasai oleh orang kaya, akan tetapi justru sebaliknya dimanfaatkan kepada fakir-miskin. Pada QS. 9: 60 dijelaskan bahwa yang berhak menerima ZIS adalah delapan golongan yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gahrim, sabilillah, dan ibn sabil. Teori ZIS dalam Islam tentu berbeda dengan teori

119
filantropi secara umum, dimana penekanan ZIS adalah amal saleh yang dinilai sebagai ibadah sebagai bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah SWT (Kholis et al., 2013). ZIS yang dikelola dengan baik akan berdampak pada kesejahteraan bersama terutama kaum mustad'afin yang tertopang pada masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Nahdlatul Ulama melihat bahwa komunitas masa yang banyak jika diberdayakan dengan baik akan memiliki kekuatan khususnya pada sektor ekonomi, maka gagasan Koin NU sebagaimana muncul pertama kali di Sragen (red) menjadi inspirasi di seluruh LAZISNU dalam penggalangan dana dari komunitas untuk penguatan lembaga, juga sosial-keagamaan. Menariknya konsep yang dipakai NU bukanlah konsep ZIS akan tetapi menggunakan frame filantropi umum sebagai grand teori atas Koin NU. Bermula dari sinilah konsep Koin NU lebih dalam dikaji dari berbagai prespektif baik konsep filantropi ataupun hukum Islam baik terkait fundraising, manajemen, pendistribusian, penguatan lembaga, hingga pemberdayaan umat.

D. Sistematika Penulisan

76
Penelitian terdiri atas lima bab. Pada bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada bab II terdiri atas kajian teori tentang

koin NU, LAZISNU, manajemen organisasi, *fundraising*, pendistribusian dan pemberdayaan. Pada bab III berisi metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan terkait hasil penelitian, dan pada bab V berisi kesimpulan dan saran.



KAJIAN TEORI

A. ¹²⁶Perintah Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Islam ³⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan ³⁵pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum Muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas.

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya: *pertama*, Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunan¹⁸nya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

81

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

18

Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu.

Allah SWT menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`an. Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di Al-Qur`an terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama

yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya. Ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhum⁵⁰ dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu‘adz Radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya¹²⁸ mu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada⁴⁶ syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katak⁵⁰ kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka.

52

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam hanya menyebutkan shalat dan zakat (dalam hadits di atas) karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan sebelumnya selainnya dalam berdakwah kepada Islam. Juga dalam rangka mengikuti prinsip at-tadarruj (bertahap fase demi fase) dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Islam.

68

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memosisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i (maqashid syari'at) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin.

51 Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah: pertama, membuktikan penghambaan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana Allah SWT firmankan dalam banyak ayat, diantaranya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ

67

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." [QS. al-Baqarah/2:43]

Allah SWT juga menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sifat kaum Mukminin yang taat. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
 الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. [QS. at-Taubah/9:18]

Seorang mukmin menghambakan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya melalui pelaksanaan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syari'at.

Zakat bukan pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan⁵² oleh seorang Mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

³⁸ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi

Rabbnya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. [QS. al-Baqarah/2:277].

Juga firman-Nya:

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۗ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

15

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang Mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (al-Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.” [QS. an-Nisa`/4:162]

Mensyukuri nikmat Allah Dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah SWT limpahkan sebagai karunia kepada manusia. Allah SWT berfirman :

44

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” [QS. Ibrahim/14:7]

Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya nikmat akan langgeng dan bertambah. Imam as-Subki rahimahullah mengatakan, “Diantara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta’ala . Ini berlaku umum pada seluruh taklif (beban) agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan, karena Allah SWT telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta. Mereka wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mensyukuri nikmat badan dan nikmat harta. Hanya saja, meski sudah kita tahu itu merupakan wujud syukur atas nikmat badan atau nikmat harta, namun terkadang kita masih bimbang. Zakat masuk kategori ini” (Al-Subki, 2005)

Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allah, mensyukuri-Nya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Menyucikan Orang Yang Menunaikan Zakat Dari Dosa-Dosa. Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
[QS. at-Taubah/9:103].

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa.”

Ada juga hadits yang menegaskan makna di atas, sebagaimana dalam hadits Muadz bin Jabal Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”[HR. Ahmad 5/231 dan at-tirmidzi no. 2616 dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi]

Ayat di atas mengumpulkan banyak tujuan dan hikmah syar’i yang terkandung dalam kewajiban zakat. Tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah itu terangkum dalam dua kata yang muhkam yaitu, “Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Zakat memiliki fungsi sebagai membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil. Al-Kasani rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan

kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Semua itu terkandung dalam firman Allah SWT :

61
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka (al-Kasani, 2005).

Kikir adalah penyakit yang dibenci dan tercela. Sifat ini menjadikan manusia berupaya untuk selalu mewujudkan ambisinya, egois, cinta hidup di dunia dan suka menumpuk harta. Sifat ini akan menumbuhkan sikap monopoli terhadap semua. Tentang hakikat ini, Allah SWT berfirman :

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

109
Dan manusia itu sangat kikir. [QS. al-Isra`/17:100]

Allah SWT berfirman :

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

52
Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. [QS. an-Nisa`/4:128]

Sifat kikir ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia sangat tergantung kepada

dunia dan berpaling dari akhirat. Sifat ini menjadi sebab kesengsaraan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهِمِ وَعَبْدُ الحَمِيصَةِ إِنَّ أُعْطِيَ رَضِيَ
وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتَقَشَ

Sengsara hamba dinar, sengsara hamba dirham, sengsara hamba khamishah ! Bila dia diberi maka dia rela, bila tidak maka dia murka, sengsara dan tersungkurlah dia, bila dia tertusuk duri maka dia tidak akan mencabutnya. [8]

Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang terselamatkan darinya dan terlindungi dari sifat kikir maka dia akan sukses, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [al-Hasyr/59:9]

Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang kikir lagi bakhil,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ
هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan

dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. [QS. Ali Imran/3:180]

Al-Fakhrurrazi rahimahullah berkata, “Kecintaan mendalam terhadap harta bisa melalaikan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Hikmah Allah SWT menuntut agar pemilik harta mengeluarkan sebagian harta yang dipegangnya; Agar apa yang dikeluarkan itu menjadi alat penghancur ketamakan terhadap harta, pencegah agar jiwa tidak berpaling kepada harta secara total dan sebagai pengingat agar jiwa sadar bahwa kebahagiaan manusia tidak bisa tercapai dengan sibuk menumpuk harta. Akan tetapi kebahagiaan itu akan terwujud dengan menginfakkan harta untuk mencari ridha Allah SWT. Kewajiban zakat adalah terapi tepat dan suatu keharusan untuk melenyapkan kecintaan kepada dunia dari hati. Allah SWT mewajibkan zakat untuk hikmah²⁷ mulia ini. Inilah yang dimaksud oleh firman-Nya, yang artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.” Yakni membersihkan dan mensucikan mereka dari sikap berlebih-lebihan dalam menuntut dunia.”

Fungsi Zakat yang lain sebagai¹² membersihkan harta yang dizakati. Karena harta yang masih ada keterkaitan¹² dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan berarti harta itu telah dibersihkan. Permasalahan ini diisyaratkan oleh Nabi

Shallallahu 'alaihi wa sallam saat beliau menjelaskan alasan kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam? Yaitu karena zakat adalah kotoran harta manusia.

Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sesama Muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan.

Hasad, dengki dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan mengguncang pondasinya. Islam berupaya untuk mengatasinya dengan menjelaskan bahayanya dan dengan pensyariaan kewajiban zakat. Ini adalah metode praktis yang efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut dan untuk menyebarkan rasa cinta dan belas kasih di antara anggota masyarakat.

Orang yang menunaikannya akan dilipatgandakan kebaikannya dan ditinggikan derajatnya. Ini termasuk tujuan syar'i yang penting. Allah SWT berfirman.

92
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” [al-Baqarah/2:261]

12 Al-Kasani rahimahullah berkata, “Pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah yang Allah wajibkan, sementara sarana menuju pelaksanaan kewajiban adalah wajib.”

Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. Allah SWT berfirman :

58 **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ**
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (al-Baqarah/2:276).
Yakni menumbuhkan dan memperbanyak.

60
Juga firman-Nya, yang artinya, “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.” (Saba`/34:39).
Yakni Allah menggantinya di dunia dengan yang

semisalnya dan di akhirat dengan pahala dan balasan.

26

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallambersabda :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Tidak 26a satu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali ada dua malaikat turun, salah satu dari keduanya berkata, 'Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan." [Muttafaqun 'alaihi]

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallamjuga bersabda :

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

26

Sedekah tidak mengurangi harta. [HR Muslim]

4

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallambersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

34

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. [HR Muslim]

4

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. Allah SWT berfirman, yang artinya, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” [al-Hasyr/59:7]

Keberadaan uang di tangan kebanyakan anggota masyarakat mendorong pemiliknya untuk membeli keperluan hidup, sehingga daya beli terhadap barang meningkat. Keadaan ini dapat meningkatkan produksi yang menyerap tenaga kerja dan membunuh pengangguran.

12

Di antara tujuan mendasar zakat adalah berdakwah kepada Allah dan menyebarkan agama serta menutup hajat fakir-miskin. Semua ini mendorong mereka untuk

lebih lapang dada dalam menerima agama dan menaati Allah Azza wa Jalla.

B. *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Secara singkat *fundraising* berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya dinamakan *fundraiser*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2020). Adapun maksud dari dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan: biaya; pemberian; hadiah; derma.

Fundraising bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Hasanah, 2016). *Fundraising* diartikan juga sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming,

termasuk juga melakukan penguatan (*strengthening*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Hasanah, 2016).

Berdasarkan pengertian *fundraising* di atas maka *fundraising* ZISWAF adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon *muzakki (munfiq)*, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.

Pembahasan tentang *fundraising* termasuk dalam pokok bahasan mengenai pengelolaan sebuah organisasi. Karena *fundraising* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam laju lancarnya sebuah organisasi, terlebih pada organisasi nirlaba. Keberhasilan dalam proses *fundraising* akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah organisasi. Hal ini sesuai sebagaimana ungkapan Michael Norton dalam bukunya *The World Wide Fundraiser's Handbook. A Guide to Fundraising for NGOs and Voluntary Organizations*, menyebutkan pentingnya *fundraising* dalam sebuah komunitas (Kalida, 2004).

Pengertian *fundraising* dapat dimaksudkan untuk memberikan paksaan jika hal itu memang diperlukan. Bagi organisasi pengelola zakat hal ini bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan akan menyebabkan dampak negatif. Tentunya paksaan ini dilakukan tata cara yang arif dengan landasan yang jelas bahwa paksaan tersebut diartikan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Ayat tersebut berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

41

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. al-Taubah/9: 103)

70

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata "mempengaruhi" masyarakat mengandung banyak makna; pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat⁵³ tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba/ OPZ (karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba).

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya. Harta yang dimilikinya bukanlah seluruhnya diperoleh dari hasil usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperlihatkan prestasi kerja atau annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya fundraising dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ.

2. Prinsip dan Metode *Fundraising*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari strategi adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang tepat. Strategi merupakan suatu komponen penting dalam organisasi pelayanan sosial dalam melakukan kegiatan fundraising. Porter menjelaskan makna terpenting dari pemahaman strategi adalah mengambil tindakan yang berbeda dari pesaing atau organisasi pelayanan lain untuk mencapai tujuannya yang berisi langkah-langkah program yang akan mewujudkan visi dan misi (Porter, 1998). Maka, ditengah persaingan fundraising saat ini yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial perlu didukung dengan

strategi fundraising (penggalangan dana) yang baik agar pencapaian dari aktivitas fundraising tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi pelayanan sosial.

Young, et al (2007:124-125) mengemukakan bahwa strategi penggalangan dana merupakan kunci sukses sebuah kegiatan penggalangan dana. Strategi penggalangan dana ibarat peta dalam perjalanan organisasi sosial. Strategi penggalangan dana akan menghasilkan sebuah analisa mengenai faktor dari dalam dan luar organisasi (Young, et al, 2007). Sebuah strategi penggalangan dana akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan hasil terbaik dari usaha penggalangan dana yang dilakukan. Dalam hal ini, Sargeant (2010:151) melihat bahwa strategi fundraising merupakan elemen dari pendekatan untuk mencapai tujuan dan berguna untuk membedakan aktivitas penggalangan dana dari organisasi pelayanan sosial yang lainnya (Sargeant & Woodliffe, 2007). Strategi fundraising yang biasa digunakan oleh organisasi pelayanan sosial, meliputi:

1. *Dialogue fundraising*. Strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau beratap muka dalam pencarian sumber dana yang dilakukan oleh penggalang dana di organisasi pelayanan sosial;
2. *Corporate fundraising*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan.

Strategi yang diterapkan seperti; Cause Related Marketing (CRM), promosi bersama, pengajuan proposal;

3. *Multichannel fundraising*. Strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti; penggunaan website secara online, melalui telepon, serta komunitas;
4. *Retention and development donor*. Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur, seperti; membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur.

Norton (2002:51) mengungkapkan bahwa strategi menggalang dana merupakan tulang punggung kegiatan menggalang dana yang akan dilakukan. Organisasi pelayanan sosial perlu memberikan perhatian penuh sejak awal pada setiap langkah yang akan diambil untuk menggalang dana agar segalanya berjalan lancar (Norton, 2002a)

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal fundraising membutuhkan strategi yang tepat. Berbagai strategi penggalangan dana, yang dijelaskan oleh Young, et al (2007:125) yaitu:

1. Perseorangan. Strategi perseorangan yang dapat digunakan untuk mendapatkan donasi dari sumber ini adalah permohonan tatap muka (face to face), surat langsung, kampanye, kegiatan

spesial, bujukan dari pintu ke pintu, penjualan produk, dan iklan layanan masyarakat

2. Perusahaan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu proposal proyek, bantuan barang dan jasa, kontribusi karyawan, promosi bersama, sponsorship kegiatan atau publikasi serta bantuan biaya pelayanan yang dikeluarkan.
3. Menggalang dana dalam komunitas yang lebih kecil. Bagi organisasi yang berada di kota-kota yang kecil, penggalangan dana. dapat dilakukan dalam skala yang lebih kecil di tingkat lokal atau komunitas
4. Menggalang dana di internet. Akses internet merupakan cara termudah, tercepat dan termurah untuk mendapatkan informasi sekarang ini. Fasilitas e-mail dapat digunakan untuk mendistribusikan news-letter, brosur dan laporan-laporan, mengirim undangan kegiatan atau mengedukasi pembaca. Bagi organisasi yang memiliki website, mereka bisa memasang tarif untuk pemasangan iklan di web site tersebut
5. Menggalang dana melalui telepon. Telepon bisa menjadi media yang efektif untuk memperbarui dukungan dari donatur atau untuk menghubungi donatur yang tidak merespon penggalangan dana yang organisasi lakukan seperti misalnya surat langsung.

Dalam hal ini, Sargeant (2010: 151) menjelaskan bahwa pendekatan dalam strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sehingga, pendekatan tersebut dilakukan untuk pengembangan tindakan organisasi dalam mencari sumber pendanaan. Hal ini, dimaksudkan agar penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial bisa dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penjelasan mengenai strategi fundraising tersebut akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Dialogue Fundraising

Strategi dialogue fundraising yaitu strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau biasa disebut face to face (tatap muka) merupakan strategi yang relatif baru di dalam kegiatan fundraising (Sargeant, 2010:260). Dalam hal ini, Sargeant (2010) juga mengungkapkan bahwa strategi ini berasal dari Eropa sekitar tahun 1990- an dan telah sangat berhasil membujuk individu untuk mendukung organisasi pelayanan sosial. Strategi ini biasanya dilakukan di jalan-jalan umum untuk mendekati orang yang lewat di sekitar jalanan tersebut dan melibatkan masyarakat melalui komunikasi langsung dan interaksi percakapan.

Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Young, et al (2007: 179) bahwa strategi ini adalah

salah satu sumber yang paling mudah dan efektif dilakukan untuk mendapatkan jumlah uang yang besar. Strategi ini biasa digunakan jika organisasi pelayanan sosial yang membutuhkan uang cepat untuk organisasi, sedang terdapat proyek, impian dana abadi dan kebebasan financial. Disisi lain, Smith (1997) mengemukakan bahwa organisasi pelayanan sosial dapat berfokus kepada kelompok donor tertentu maupun jenis orang tertentu yang merupakan target donor dalam melakukan strategi dialogue fundraising ini. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis strategi dialogue fundraising yang biasa dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial.

2. Strategi *Corporate Fundraising*

Sargeant (2010:453) mengemukakan bahwa strategi corporate fundraising merupakan konteks untuk membangun pengembangan organisasi pelayanan sosial dalam bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kepentingan tertentu. Untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan, menurut Sprinkle (2005:40) bahwa perusahaan harus mempunyai informasi dasar tertentu, seperti; syarat dan kebijakan dalam berpartisipasi, kecocokan program dan perjanjian dalam melakukan kerjasama. Oleh karena itu, organisasi pelayanan sosial dapat mendekati perusahaan potensial dalam melakukan kegiatan fundraising. Menurut, Young et al (2007:134) adalah salah satu sumber pendapatan yang penting bagi

organisasi nirlaba ialah sumbangan dari perusahaan. Bagian pertama dari strategi ini ialah menetapkan tujuan yang jelas dan mengidentifikasi perusahaan yang memungkinkan akan melakukan kerjasama dengan organisasi nirlaba anda.

Pada dasarnya perusahaan dengan organisasi pelayanan sosial dalam melakukan kerjasama mempunyai motif yang berbeda-beda ketika melakukan kerjasama tersebut. Motif disini berarti dorongan dalam melakukan kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing pihak. Untuk itu dorongan perusahaan dalam melakukan kerjasama dengan organisasi pelayanan sosial dikelompokkan menjadi tiga kategori motif dalam melakukan kerjasama menurut Sargeant (2010:437), yaitu;

- 1) Amal: manfaat kepentingan bisnis sedikit atau tidak ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan dalam menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap sesama atau masyarakat;
- 2) Investasi: bertujuan dalam mendukung tujuan strategis jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Commercial: Manfaat untuk korporasi adalah motivasi utama, seperti yang berhubungan dengan pemasaran dan sponsor untuk acara.

Dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan organisasi nirlaba juga dapat melihat track record dari perusahaan tersebut dan organisasi juga bisa melihat apa yang ditawarkan perusahaan dengan organisasi. Organisasi dapat melihat track record dan menggali informasi melalui internet, jurnal ataupun media publik dalam meneliti mitra perusahaan potensial. Melalui penggalan informasi tersebut, organisasi pelayanan sosial dapat melakukan pendekatan dengan perusahaan, seperti; pengajuan proposal, promosi bersama, sponsorship kegiatan atau publikasi serta bantuan biaya pelayanan yang dikeluarkan (Young, et al , 2007:134)

3. Strategi Multichannel Fundraising

Perkembangan strategi penggalangan dana saat ini semakin pesat karena didukung pula dengan kemajuan teknologi yang canggih. Terdapat beberapa kunci strategi multichannel fundraising, yang dikemukakan oleh Sargeant (2010) yaitu; penetapan tujuan strategi, media dan saluran yang dipilih untuk mendukung organisasi pelayanan sosial dalam melakukan strategi multichannel fundraising ini. Hal ini juga dikemukakan pula oleh Klein (2011) bahwa strategi multichannel fundraising merupakan strategi penggabungan berbagai macam alat dan media dalam mengumpulkan dana dan biasa disebut juga strategi akuisisi penggalangan dana. Berdasarkan hal tersebut,

penulis memahami bahwa strategi multichannel fundraising untuk menghasilkan sumber pendanaan bagi keberlangsungan organisasi pelayanan sosial melalui keberagaman dan dukungan dalam penggunaan berbagai saluran dan media komunikasi kepada masyarakat. Selain itu, melalui strategi multichannel fundraising ini organisasi pelayanan sosial lebih mudah dan praktis dalam penyampaian informasi dan mengajak masyarakat untuk berdonasi.

4. Strategi Retention and Development Donor

Sargeant dan Woodliffe (2007) mengidentifikasi bahwa banyak alasan donatur di organisasi pelayanan sosial tampaknya melakukan penghentian terhadap dukungan dana kepada organisasi pelayanan sosial. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang buruk dari organisasi pelayanan sosial, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara organisasi dengan donatur dan tidak adanya pemberitahuan laporan keuangan dari organisasi pelayanan sosial. Oleh karena itu, organisasi pelayanan sosial perlu mempertimbangkan untuk menggunakan strategi dalam merawat dan mengembangkan ikatan kepada donatur. Sehingga, penggalang dana yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial dapat mempertahankan loyalitas dan menjaga kepercayaan donatur kepada organisasi pelayanan sosial. (Sargeant dan Lee, 2004; Sargeant dan Woodliffe, 2007).

Kepercayaan donatur merupakan kemudi dalam strategi retensi dan menjadi sorotan utama dalam kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Berry (1995) dalam Sargeant (2008) bahwa kepercayaan adalah satu alat dari penggalangan dana organisasi pelayanan sosial terhadap donatur. Jadi, menurut Sargeant (2008) bahwa kepercayaan dalam konteks penggalangan dana dapat dilihat sebagai loyalitas donor dan hubungan organisasi pelayanan sosial yang dapat meningkatkan loyalitas tersebut melalui:

- 1) Komunikasi dengan para donatur;
- 2) Menghormati janji-janji yang dibuat organisasi dengan donor mengenai bagaimana uang donatur yang mereka akan digunakan;
- 3) Memberikan pelayanan yang baik;
- 4) Frekuensi dan kualitas komunikasi dengan donatur;
- 5) Memastikan bahwa organisasi bergerak di dua arah percakapan, keterlibatan donor dalam kegiatan;
- 6) Organisasi dapat menanggapi keluhan dan pertanyaan donatur dengan cepat, tanggap dan sopan.

Dalam hal ini, Peter Stenbec dalam Norton dan Culshaw (2000) menyatakan bahwa dalam kegiatan

fundraising tidak hanya sekedar menggalang uang semata, tetapi juga komunikasi yang efektif dengan pendukung (donatur) untuk membangun kepercayaan dalam jangka waktu yang panjang. Maka, untuk membangun kepercayaan donatur dan mempertahankan donatur terdapat tiga aspek yang dikemukakan oleh Norton (2002:16-18), yaitu:

- 1) Kepercayaan dan hubungan masyarakat
Kepercayaan dari masyarakat membuat masyarakat yakin untuk berdonasi di organisasi pelayanan sosial tersebut. Dalam hal ini, kepercayaan tersebut dapat membangun reputasi organisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat mendukung organisasi tersebut;
- 2) Mengucapkan terima kasih
Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donor;
- 3) Tanggung Jawab dan melapor
Bentuk pertanggungjawaban dan laporan kepada donatur menunjukkan sikap organisasi melakukan kegiatan penggalangan dana yang baik sehingga donatur mengetahui sumbangannya digunakan dengan efektif.

C. Manajemen Pengelolaan Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf berbasis *Trust*

39

Sistem ekonomi Islam memiliki semua jenis alat fiskal yang ada dalam ekonomi kontemporer. Dalam hal ini sumber penerimaan negara yang diterapkan dalam kebijakan fiskal, sistem ekonomi Islam menggunakan sumber lain yakni zakat. Zakat merupakan alat yang efektif untuk mewujudkan tujuan fiskal yang juga diharapkan akan dapat mempengaruhi efek pembangunan. Zakat akan mendorong terjadinya perputaran harta, karena dengan zakat harta tidak akan terjadi idle dan hoarding melainkan akan mendorong investasi, meningkatkan permintaan dan sebagainya. Dengan dikelolanya zakat secara efektif oleh negara, maka zakat akan menjadi sumber dana yang sangat besar yang dapat didistribusikan setiap saat sebagai jaminan sosial sehingga akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan.

Dalam pengelolaan Lembaga ZISWAF semestinya melaksanakan beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum;
2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari

umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah;

3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya;
4. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya;
5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Secara umum pengelolaan Lembaga ZISWAF diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan dan pengarahannya, (5) pengawasan, dan (6) pelaporan atau publikasi.

Perencanaan meliputi; merumuskan rancangan bangun organisasi, perencanaan program kerja yang

terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model galkepemimpinan, dan pemberian reward dan sanksi. Pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas. Sedangkan pelaporan dapat melalui buku laporan, website, ataupun melalui media (sosial media).

Pengelolaan zakat melalui *Sistem In Kind Sistem* diterapkan dengan mekanisme, dana ZISWAF yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha.

Kedua, model pengelolaan ZISWAF melalui sistem *Revolving Fund Model*, yaitu sistem pengelolaan ZISWAF, dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini ZISWAF akan dikelola secara bergulir dari mustahiq kemustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan

sempurnanya dana pinjaman. Salah satu tujuan model ini adalah untuk pemerataan pendapatan.

43 Dalam lembaga ZISWAF ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Divisi yang sangat terkait dengan muzakki adalah divisi penghimpunan dana ziswaf. Dana dari muzakki tidak hanya bersifat perorangan melainkan juga dari perusahaan dan lembaga. Penghimpunan dana dari muzakki dapat meluaskan pencarian dana hingga keluar negeri, lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri. Dalam melaksanakan penggalangan dana dari muzakki berbagai ragam kegiatan dapat digunakan, tergantung kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program ini dapat ditawarkan sebagai kerjasama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain. Pengelolaan muzakki dapat dibagi atas dua bagian:

- 1) Muzakki tetap, muzakki yang sudah terdaftar secara formal dilembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya kepada lembaga zakat baik perorangan maupun lembaga;
- 2) Muzakki tidak tetap (temporer) adalah muzakki yang menyetor zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang sifatnya temporer. Sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi kegiatan dan komunikasi dengan pihak muzakki.

Ada beberapa kegiatan penghimpunan dana untuk menggalang dana muzakki antara lain:

- 1) Kampanye, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat muslim tentang masalah Ziswaf. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini dan peradaban zakat. Dalam kampanye ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah metode kampanye, materi kampanye, media kampanye dan sarana kampanye;
- 2) Kerjasama Program, menawarkan program untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat;
- 3) Seminar dan Diskusi, bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hokum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta nara sumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti;
- 4) Pemanfaatan Rekening Bank, rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.

D. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Perubahan Sosial Ekonomi Ummah

45

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional ke cara lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaqi dan mustahik) tentang zakat dan pengelolannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:

- 1) Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal;
- 2) Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif;

- 3) Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahiq yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian;
- 4) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini ³ dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik;
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta;
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan;
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang

Adapun jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

19

- 1) Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam;
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

25

Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategis pemberdayaan zakat meliputi:

- 1) Arah pemberdayaan zakat, khususnya di bidang ekonomi, pangan;
- 2) Perubahan regulasi penyelenggaraan pemberdayaan zakat;
- 3) Belum terbangunnya sinergi kerjasama antar BAZ dan dengan jejaring mitra strategisnya baik

instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penyelesaian masalah pengelolaan zakat tidak efisien, tumpang tindih, parsial, dan berjalan lambat;

- 4) Optimalisasi peran kemenag, BAZ, LSM, ormas pengurus masjid dan musalla dalam penyelenggaraan pendistribusian zakat harus bermutu dan kompeten serta bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin;
- 5) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendistribusian zakat mengacu pada syariah dengan pemanfaatan dana zakat dan sistem pengelolaannya yang transparan dan akuntabel;
- 6) Pengerahan atau mobilisasi (deployment) sumberdaya yang masih belum optimal yang memerlukan upaya untuk mendayagunakan seluas-luasnya dalam atau untuk berbagai kegiatan;
- 7) Kesejahteraan yang masih kurang memadai, sementara external driven yang mengarah kepada opportunity cost sangat terbuka lebar, sehingga berakibat pada berkurangnya sumberdaya yang berkualitas.

Berkaitannya antara zakat dan pemberdayaan masyarakat pada pemberdayaan umat itu sendiri akan di jelaskan sebagai berikut:

Pemberdayaan umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai

penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.

8
Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹³ Selain zakat ada instrumen lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan umat yaitu infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat. Jadi maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat dhuafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan umat ini didukung oleh BMT dengan adanya dana yang dipinjamkan oleh BMT dari harta mustahiq dan dermawan yang terkumpul berupa zakat, infaq, dan shadaqah kepada para dhuafa atau yang

membutuhkan untuk membiayai atau mengembangkan usaha. Pemberian modal dilakukan melalui pembiayaan *qardul hasan*.

Dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga pasti kemudian akan menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari dalam organisasi yang akan mendukung dan menghambat pertumbuhan lembaga atau organisasi. Begitu juga dengan peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi. Hal-hal yang menjadi kekuatan bagi organisasi adalah SDM pengelola yang profesionalitas dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana kerja yang memenuhi dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sebaliknya, yaitu profesionalitas dan kemampuan karyawan yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi dan sebagainya.

Yang menjadi peluang suatu organisasi atau lembaga adalah segala sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang dapat mendukung semakin majunya lembaga atau organisasi. Dan tantangan organisasi adalah hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi namun juga bisa menjadikan organisasi semakin maju apabila tantangan tersebut dijadikan pemacu atau penyemangat organisasi.

Dalam manajemen strategik, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bisa disebut sebagai analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threats).

Manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan serta lingkungannya untuk meraih sasaran organisasi.



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan maksud dan tujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dengan cara interaksi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang dikaji terkait koin NU di LAZISNU Cilacap dan Banyumas. Fokus penelitian tentang *fundraising*, pengelolaan, distribusi, transparansi, dan publikasi ke masyarakat khususnya warga Nahdliyyin.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian terbagi atas data primer, data sekunder, dan data tersier atau pendukung. Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti di lapangan terkait angka ataupun data yang lain melalui

dokumentasi dari laporan tahunan LAZISNU Cilacap dan Banyumas, wawancara dengan CEO LAZISNU Cilacap dan Banyumas, serta observasi kegiatan dan program dari LAZISNU Cilacap dan Banyumas.


Sedangkan data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang membahas koin NU baik dari segi penggalangan dana, pendistribusian ataupun pengelolaannya baik berupa laporan penelitian ataupun jurnal ilmiah. Adapun data tersier dapat berupa kamus bahasa yang digunakan dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini.

80 C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri atas tiga yaitu teknik dokumentasi, teknik observasi, dan teknik wawancara. Pada teknik dokumentasi, peneliti melihat dokumen baik berupa laporan tahunan, data pegawai LAZISNU, program kerja, sampai pada realisasi program kerja. Adapun pada teknik wawancara, peneliti mewawancarai CEO LAZISNU terkait sejarah, sosialisasi program, hambatan, capaian kerja, publikasi dan *feedback* dari masyarakat khususnya warga Nahdliyyin. Sedangkan pada teknik observasi, peneliti melihat kantor LAZISNU, mengikuti kegiatan LAZISNU untuk mendapat data real antara dokumentasi, wawancara dengan realitas yang ada.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka Miles dan Huberman yang terdiri atas pertama pengumpulan data; *kedua*, reduksi data yang berasal dari data mentah ke data matang, *ketiga*, menampilkan data yang matang untuk dianalisis antara data real dengan fenomena dan keempat, yaitu menarik kesimpulan atas masalah yang diteliti kemudian dijadikan sebagai teori sosial dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta.



E. Anggaran

Anggaran penelitian dengan judul Strategi Fundraising Berbasis Komunitas: Studi Koin Nu Di Nu Care - LAZISNU Cilacap Dan Banyumas berjumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari DIPA IAIN Purwokerto tahun 2021.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lazisnu Cilacap

1. Sejarah Singkat Lazisnu Cilacap

Sejarah Lazisnu tidak bisa terlepas dari amanah Muktamar NU ke-31 yang digelar di asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah tahun 2004. Dalam perkembangannya pasca disahkannya UU.23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, maka pada tahun 2016, Lazisnu mendapatkan landasan yuridis formal dari kementerian Agama dengan dikeluarkannya izin operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No.65 tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional (LAZNAS). Selanjutnya PP NU CARE LAZISNU memberikan izin operasional kepada NU CARE LAZISNU Kabupaten Cilacap Nomor 159/SK-PP/LAZISNU/IX/2018 untuk

menjadi Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh (UPZIS) yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian, NU CARE LAZISNU Kabupaten Cilacap memiliki legalitas secara yuridis untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah (NU CARE LAZISNU Cilacap, 2018).

NU CARE LAZISNU merupakan lembaga pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan NU Care- Lazisnu, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi risiko yang muncul di internal lembaga agar NU CARE-LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional (NU CARE LAZISNU Cilacap, 2018).

2. Visi Misi NU CARE LAZISNU Cilacap

Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin;
2. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran;
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Susunan Pengurus NU CARE LAZISNU Cilacap (2018-2023)

- Dewan Penasehat:

KH. Maslahudin, KH. Muslikhun Azhari,
KH. Abdul Ghofir

- Dewan Syariah:

KH. Ahmad Daelami, Ky. Ahmad Ashif Dahri,
Ky. Masngad Adib, M.S.I, KH. Muadibussibyan,
Ky. Fathurrohman, Ky. Fathoni

- Ketua: H. Wasbah Samudra Fawaid, S.E.

- Wakil Ketua: Teguh Eko Setiowardani

- Wakil Ketua: H. Zainal Arifin S.Sos.I.

- Wakil Ketua: H. Lasimanto

- Sekretaris: Ahmad Fauzi, S.Pd.I
- Wakil Sekretaris: Nur Hasanah, SE
- Wakil Sekretaris: Maful Romaddun
- Bendahara: H. Siswanto
- Wakil Bendahara : Fitri Munawaroh, S.E.

4. Program NU CARE LAZISNU Cilacap

86

NU CARE-LAZISNU memiliki fokus pada 4 (empat) Pilar Program: yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan.

1. Program pendidikan yang yaitu Sekolah Pesantren Maju (SPM), adalah program pendidikan NU CARE-LAZISNU yang berkomitmen untuk menangani sekolah layak huni, siswa berprestasi, dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar-mendidik serta mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.
2. Program kesehatan yaitu Layanan Kesehatan Gratis (LKG), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU CARE-LAZISNU.
3. Program pengembangan ekonomi yaitu Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN), adalah program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bantuan

pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan memberikan modal kerja dalam bentuk dana kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.

4. Program kebencanaan yaitu program ⁵⁷ NU CARE Siaga Bencana (NSB), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada rescue, recovery, dan development ketika ada dan/atau setelah terjadinya bencana.

Disamping 4 (empat) pilar tersebut NU CARE-LAZISNU Cilacap juga berfokus pada beberapa program, diantaranya (NU CARE-LAZISNU Cilacap, 2021):

1. Madin/TPQ Berdaya: adalah program NUCARE LAZISNU Cilacap yang focus pada bantuan Operasional / Sarpras, Bisyaroh Ustadz/ Ustadzah dan Pembinaan Santri berprestasi dan santri kurang mampu pada Madin/TPQ yang dikelola secara swadaya dengan harapan dapat meringankan biaya operasional Madin/TPQ, proses belajar mengajar makin baik serta peningkatan kesejahteraan Ustadz/Ustadzah.
2. Kartu Muadzin Sehat : adalah Program NUCRAE LAZISNU Cilacap yang focus pada bantuan pembiayaan berobat jalan untuk para Muadzin yang sebelumnya telah mengikuti diklat Muadzin dan mendapatkan Kartu Muadzin Sehat.

3. Senyum Yatim & Du'afa : adalah program NUCARE LAZISNU Cilacap dengan menggalang kepedulian masyarakat dermawan untuk berbagi kasih sayang dan perhatian kepada para anak yatim piatu dhuafa dengan mencukupi kebutuhan pendidikan, sarana beraktifitas serta kebutuhan pokok sehari hari.
4. Ambulance NUCARE LAZISNU : merupakan program patungan pembelian dan pembiayaan operasional Ambulance dengan fokus pada bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada Fakir Miskin atau kaum duafa yang membutuhkan.
5. Santri Tahfidz Milenial : pemberian beasiswa kepada santri penghafal Al Quran dengan harapan bisa memotivasi santri untuk terus belajar, dan istiqomah menghafal Al-Qur'an di pondok pesantren.
6. Jumat Berbagi : adalah program berbagi nasi bungkus gratis setiap jumat kepada masyarakat di daerah operasional NUCARE LAZISNU Cilacap.
7. Santri Preneur : adalah program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren yang bertujuan untuk mendorong pesantren agar dapat menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya, mendorong masyarakat untuk

berwirausaha dengan basis kekuatan lokal, serta memberdayakan santri pondok pesantren agar setelah lulus mampu berdaya didaerahnya

8. Wakaf & Sedekah Oksigen untuk Pasien Covid-19
9. Paket Isoman untuk Pasien Covid-19
10. Hari Santri Nasional; Berbagi Kebutuhan Santri
11. Perahu Ambulance untuk Kampung Laut

5. Koin NU: Fundraising, Strategi, Pengelolaan, dan Pelaporan

Program koin NU di Cilacap dimulai pada tahun 2019. Sebelum launching program koin NU, LAZISNU Cilacap belajar dari empat LAZISNU yaitu LAZISNU Banyumas, LAZISNU Temanggung, LAZISNU Bantul dan LAZISNU Yogyakarta. LAZISNU Cilacap membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam bulan untuk menyamakan persepsi terkait koin NU mulai dari MWC dan Syuriah. LAZISNU Cilacap membuat regulasi yang tepat, ditambah meminta dukungan kepada Syuriah Kabupaten Cilacap. Program koin NU yang ditawarkan dengan cara meminta setiap MWC (Kecamatan) tiga sampai lima ranting untuk dijadikan proyek pertama penggalangan dana koin NU (Fawaid, 2021).

Sejarah awalnya perhimpunan koin NU bermula satu ranting, kemudian 9 ranting, kemudian 20 ranting, kemudian 50 ranting. Pada tahun 2021, LAZISNU Cilacap telah memiliki mitra koin NU dengan 253 ranting (desa)

dengan Petugas Lapangan Penjemput Koin NU (PLPK) sebanyak 2500 orang, dan 48.000 munfiq.

Pendistribusian koin NU dengan rincian Desa (Ranting), 48,5%, Kecamatan (MWC) 27,5%, LAZISNU Cilacap 19%, Program Bencana 5%. Model pendistribusian koin NU di Kabupaten Cilacap berbeda dengan Kabupaten lainnya, yaitu menggunakan program kerja dan harus dilaporkan diakhir penggunaannya. Pada awalnya setiap ranting keberatan, bahwa Fawaid menjelaskan bahwa pemberlakuan program kerja pada koin NU dilakukan dengan a lot, ibaratnya “bertempurnya luar biasa” (Fawaid, 2021).⁴⁹ Mitra MWC Kecamatan LAZISNU Cilacap terdiri atas Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kroya, Kecamatan Adipala, Kecamatan⁴⁹ Sampang, Kecamatan Maos, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Cipari, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Majenang, Kecamatan Cimangu, dan Kecamatan Karangpucung. Dua Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang belum bergabung yaitu Kecamatan Kampung Laut dan Kecamatan Dayeuhluhur dikarenakan jarak dengan LAZISNU Cilacap sangat jauh dan minimnya petugas PLPK (Fawaid, 2021).

Publikasi koin NU di LAZISNU Cilacap hanya melalui publikasi internal diantaranya website resmi LAZISNU

Cilacap, facebook dengan akun NU Care Lazisnu Cilacap. Saat ini NU Care Lazisnu Cilacap sedang membuat aplikasi digital dengan nama GOCAP: Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama Cilacap yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Kabupaten Cilacap. Saat ini aplikasi tersebut hanya dapat dipergunakan oleh petugas PLPK yang jumlah masih terbatas hanya sekitar 30 orang.

B. Gambaran Umum NU CARE LAZISNU Banyumas

1. Sejarah Singkat

Tahun 2015

LAZISNU Kabupaten Banyumas dilaunching pada tanggal 16 November 2014 di Gedung KBIH Al-Wardah Muslimat NU Banyumas (Selatan GOR Satria Purwokerto). LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan infaq pada bulan Januari 2015. Sebagai lembaga zakat berskala nasional, LAZISNU Kabupaten Banyumas mendapat izin operasional dari Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (PBNU) sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki legalitas pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Sasaran muzakki dan munfiq LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah masyarakat umum, PNS, dan kelompok profesional baik perorangan maupun korporasi (LAZISNU Kabupaten Banyumas, 2019).

Tahun 2016

Pada tanggal 25 Februari 2016 bertempat di Hotel Sahid Jakarta, PP LAZISNU melakukan rebranding nama dari LAZISNU menjadi NU-CARE LAZISNU. Kebijakan rebranding nama ini diikuti oleh LAZISNU disetiap tingkat termasuk LAZISNU Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu⁷² penyebutan nama organisasinya berubah dari LAZISNU Banyumas menjadi NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas (LAZISNU Kabupaten Banyumas, 2019).

Tahun 2017

Pada awal tahun 2017 pengurus NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas membentuk Tim Manajemen untuk melaksanakan program-program NU-CARE LAZISNU. Dengan adanya tim manajemen, NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik kepada muzakki, munfiq, dan mustaiq. NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas juga melakukan pembenahan kelembagaan dan manajemen pengelolaan dengan menggunakan sistem MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Pada tahun 2017 juga NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas melaunching Gerakan Koin NU. Gerakan koin NU tidak hanya di kabupaten Banyumas akan tetapi Koin NU menjadi program Nasional di NU-CARE LAZISNU (LAZISNU Kabupaten Banyumas, 2019).

Tahun 2018

Sebagai upaya untuk peningkatan perolehan NU-CARE LAZISNU melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan perhimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada suatu lembaga atau instansi.

NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas berupaya menintensifkan dan memasifkan lagi Gerakan Koin NU di MWCNU (Kecamatan), Ranting (Desa/Kelurahan) yang belum mengikuti Gerakan Koin NU. Gerakan Koin NU ini merupakan program *fundraising* berbasis warga NU. Pada tahun 2018 baru tercatat 138 Ranting NU (Desa/Kelurahan) dari 332 Desa se-Kabupaten Banyumas yang sudah mengikuti Gerakan Koin NU.

Tahun 2019

Di tahun 2019 NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas berupaya mengoptimalisasi *fundraising* berupa sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah, menyelenggarakan madrasah amil, seminar filantropi dan kegiatan-kegiatan lain. NU-CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan inovasi-inovasi layanan-layanan donasi melalui aplikasi GOJEK. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada donatur untuk menyalurkan zakat, infaq,

dan shadaqah dengan mudah dan aman (LAZISNU Kabupaten Banyumas, 2019).

2. **Visi Misi**

13

Visi:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

Misi:

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah dengan rutin dan tetap
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

3. **Struktur Organisasi**

Dewan Pengawas Syari'ah:

Drs. KH Mughni Labib, M.S.I., Dr. KH Ansori, M.Ag.

Dewan Pengurus:

27 Ketua	: DR.H Ridwan, M.Ag
Wakil Ketua I	: DR.H Suwito NS, M.Ag
Wakil Ketua II	: H Ibnu Assaduddin, S.Ag, M.Pd.
Sekretaris	: Imam Baihaqi
Wakil Sekretariat	: Imron Rosadi, S.Sy.
Bendahara	: Drs. H. Rahmat Priyono, ME
Wakil Bendahara	: Bambang Sudaryanto

Dewan Pelaksana:

Manager	: Bambang Sudaryanto
Divisi Pengumpulan	: Amin Yuhdi, S.Pd.I., Hidayatulloh, S.Ag. : Tirkam, S.Pd.I.
Divisi Program	: Imron Rosadi, S.Sy.
Staff	: Nana Permana
Divisi Administrasi	: Imron Rosadi, S.Sy.
Staff	: Nana Permana, Teguh Untung
Divisi Pendistribusian:	H Afifuddin Idrus, S.Ag., M.Pd. : Silakhudin, M.Pd., Budi Cahyono, S.Pd.I.
Divisi Keuangan	: Bambang Sudaryanto
Staff	: Ega Isna Alviana

4. Program-Program NU CARE LAZISNU

1) Program Pendidikan

Sasaran: Infrastruktur, Guru/Ustadz TPQ MADIN, Siswa/Santri Pondok Pesantren

Program pendidikan adalah layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi.

2) Program Kesehatan

Sasaran: Infrastruktur, pasien, kampanye kesehatan, preventif-kuratif-rehabilitatif

Layanan kesehatan gratis adalah program NU CARE LAZISNU yang berfokus pada pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat.

3) Program Ekonomi

Sasaran: Pertanian, Peternakan, Usaha Mikro

Program NU CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pembangunan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan usaha mikro.

4) Program Siaga Bencana

Sasaran: Resque-recovery-development, Lingkungan, Energi, dan Charity atau Emergency

NU CARE LAZISNU siaga bencana adalah program NU CARE LAZISNU yang berfokus pada rescue, recovery, dan development

5. Pengembangan dan Inovasi Manajemen

Dalam rangka mewujudkan komitmennya²¹ sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional, NU CARE LAZISNU kini telah menerapkan manajemen standar ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh United Kingdom Accreditation Service (UKAS) yang berpusat di Inggris. Dengan penerapan manajemen standar ISO 9001:2015, maka NU CARE LAZISNU telah mengaplikasikan manajemen berstandar international. Hal ini menjadi persyaratan wajib bagi NU CARE LAZISNU agar dapat bersaing secara global dan menjadi lembaga filantropi yang diakui dunia internasional. Disamping itu penerapan manajemen standar ISO 9001:2015 ini juga merupakan upaya meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap kinerja NU CARE LAZISNU khususnya kepada para muzakki, munfiq, dan donatur dalam³ menjaga dan menjalankan amanah. Dengan demikian penerapan standar mutu manajemen menjadi sebuah keharusan agar NU CARE LAZISNU mampu menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional) (LAZISNU Kabupaten Banyumas, 2019).

Penerapan standar mutu manajemen telah dilakukan oleh NU CARE LAZISNU di seluruh lini baik dari aspek

keadministrasian, keuangan, penyaluran, hingga sistem teknologi informasi. Penerapan standar tersebut akan memungkinkan sistem manajemen berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

NU CARE LAZISNU merupakan Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, bertekad melakukan pencatatan, perhimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikan secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahiq. Untuk mempertahankan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan NU CARE LAZISNU, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko agar yang muncul di internal lembaga agar NU CARE LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu dengan berprinsip MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional) (LAZISNU Kabupaten Banyumas, 2019).

6. Perhimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Lainnya

Perkembangan NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas dari tahun 2016 hingga 2021 terus mengalami pertumbuhan dalam perhimpunan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan

jumlah donatur dan jumlah perolehan dana. Sebagaimana grafik di bawah ini:

40

Perolehan dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya di NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas di tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari optimalisasi *fundraising* dan kepercayaan terhadap NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Dana	2018	%	2019	%	2020	%
Zakat	Rp999.782.654	20,17	Rp1.143.154.534	20,34	Rp1.501.773.422	24,27
Zakat Fitrah	Rp0	0	Rp0	0	Rp363.000	0,01
Infaq tidak terikat	Rp110.625.600	2,23	Rp130.650.800	2,32	Rp121.784.300	1,97
Infaq Gerakan Koin NU	Rp2.514.495.000	50,74	Rp2.340.409.800	41,64	Rp1.915.775.700	30,96
Qurban	Rp1.236.966.500	24,96	Rp1.992.735.000	35,45	Rp2.643.170.000	42,72
Donasi NU Kebencanaan	Rp93.801.900	1,89	Rp14.189.300	0,25	Rp5.000.000	0,08
	Rp4.955.671.654		Rp5.621.139.434		Rp6.187.866.422	

C. Koin NU antara Penguatan Kelembagaan dan Kemaslahatan Ummah.

37

Kemaslahatan ummah merupakan kepentingan publik yang menjadi tujuan dari kebijakan suatu negara dan juga syariat agama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu bentuk ideal agar kemaslahatan ummah tercapai yaitu dengan penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan sudah menjadi program utama dan menjadi fokus kerja Lazis-NU dalam Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU). Dengan begitu, besarnya potensi yang dimiliki KOIN NU demi kemaslahatan ummah akan terbangun kemandirian pada

113

tubuh NU sehingga program-program NU berjalan dengan baik. Karena dalam pemberdayaan ekonomi umat NU masih belum banyak bukti. Oleh karena itu, dalam program yang diadakan Lazis-NU tersebut harus dijalankan secara konsisten, kontinu, dan intensif.

Kelembagaan yang terdapat pada Lazis-NU berfungsi sebagai norma dalam mengadakan kontrol sosial dalam program pengadaan KOIN NU. Kelembagaan pada Lazis-NU tentunya akan sangat melekat dan dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Untuk itu, Para anggota termasuk seluruh masyarakat Nahdliyyin yang turut berperan dalam gerakan KOIN NU diberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang melembaga sejak awal, sehingga aturan tersebut melekat sampai saat ini.

Untuk menunjang program KOIN NU, Lazis-NU mempunyai langkah konkrit yang harus dijalankan bersama. (Admin, 2019) Pertama, membentuk dan menggerakkan struktur Lazis-NU, khususnya level cabang (Kabupaten), Majelis Wakil Cabang (Kecamatan), dan Ranting (Desa). Kedua, mengadakan pendidikan dan pelatihan manajemen zakat, infak, dan sedekah. Ketiga, mengadakan studi banding agar mutu kerja internal meningkat. Keempat, harus selalu senantiasa berkoordinasi dengan melakukan koordinasi bersama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) selaku badan zakat negara yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Kelima, para ulama NU baik di tingkat kecamatan maupun

tingkat desa harus memberikan keteladanan kepada warga Nahdliyyin dalam menggerakkan KOIN NU.

Dengan begitu kemampuan perekonomian NU sudah mencapai ⁶³ kemandirian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan **capaian yang signifikan, baik dari sisi manajerial, penghimpunan, program, hingga pelaporan.** Sebab, kelembagaan pada Laziz-NU sudah cukup kuat untuk mengontrol semua program yang berjalan, karena setiap program yang berjalan sudah dilakukan sesuai dengan aturan lembaga.

D. Peran Kiai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Ekonomi Ummah

Fenomena pergerakan agama dan perubahan masyarakat yang tercermin dalam kehidupan kaum Nahdliyyin yang dapat diungkap lebih mendalam melalui sosok Kiai kharismatik atau Mursid Tarekat.

Dalam sejarah perjuangan melawan kolonial Hindia-Belanda di abad ke-18 dan puncaknya di abad ke-19 peran Kiai atau Mursid Tarekat tidak dapat dinafikan, puncaknya adalah slogan Resolusi Jihad 22 Oktober Tahun 1945 yang digaungkan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari Pendiri Nahdlatul Ulama. Disisi lain slogan ekonomi berdaulat juga digaungkan oleh kalangan santri Kudus dengan istilah Gusjigang yang memiliki makna bagus, ngaji dan berdagang yang merupakan ajaran Sunan Kudus. Dari sini

terlihat jelas peran Ulama dalam menggerakka massa baik dari sosial-politik maupun ekonomi.

Rumusan-rumusan teoritik dari ilmu-ilmu sosial telah memberikan penjelasan mengenai kaitan antara institusi keagamaan dengan keterlibatannya dalam dinamika dan perubahan sosial masyarakat. Dari sinilah diharapkan gerakan keagamaan akan meneguhkan argumen bahwa agama bukan hanya merupakan ekspresi kesalehan personal ibadah dalam hubungan vertikal akan tetapi juga dalam ekspresi sosial mu'āmalah yang tercermin dalam hubungan horizontal kehidupan umat manusia.

Dalam konteks sosiologi agama, praktik-praktik yang berkaitan dengan kategori-kategori religius mempunyai dampak sosial, sehingga praktik-praktik ritual yang menggambarkan kebersamaan memiliki dampak sosial yang sangat signifikan. Kepercayaan terhadap hal yang gaib/ suci sebagai hal yang inti dalam agama kemudian terbentuk menjadi suatu sistem simbol yang bertindak untuk menetapkan dorongan hati dan motivasi yang dengan cara menformulasikan berbagai konsep akan mewarnai faktualitas sehingga dorongan hati dan motivasi tersebut akan nampak dalam hal yang realistik-empirik, bisa diamati dan nyata karena bersifat faktual (Turner et al., 1991). Sejalan dengan hal itu, Koentjaraningrat juga mengatakan bahwa unsur-unsur agama yang setidaknya meliputi sistem kepercayaan, sistem keagamaan, kelompok keagamaan dan ritus yang dijalannya merupakan sistem

nilai yang ada dalam masyarakat dimana sistem tersebut kemudian menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan anggota masyarakat (Jawa, 1994).

Robert N. Bellah mendefinisikan agama sebagai sikap dan tingkah laku yang selalu mengarah pada nilai-nilai luhur. Sejalan dengan konsep fungsionalisme Parsons, Bellah menempatkan agama sebagai sesuatu yang memiliki fungsi sosial untuk merumuskan seperangkat nilai luhur yang darinya masyarakat membangun tatanan moralnya. Bellah sendiri melihat tiga kemungkinan keterkaitan antara agama dalam hubungannya dengan pembangunan di Jepang, terutama berdasarkan pembangunan ekonomi. Ketiga hal tersebut yaitu (1) bahwa secara langsung agama mempengaruhi etika ekonomi, (2) pengaruh agama terhadap ekonomi terjadi melalui pranata politik, dan (3) pengaruh agama terjadi melalui pranata keluarga (Suwarsono, 1991).

Sementara itu Peter L. Berger menggambarkan hubungan dialektik agama dan dinamika sosial berlangsung dalam tiga tahap, yaitu ketika agama sebagai ekspresi duniawi (eksternalisasi), ketika agama menjadi fakta atau referensi tindakan (objektivasi) dan ketika agama diberi makna oleh penganutnya (Berger, 1991). Penjelasan lebih lanjut dari Berger bahwa pada dasarnya agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos keramat (sakral). Namun demikian usaha tersebut pada akhirnya juga menjadi aktivitas yang mengeksternal

melalui upaya ¹ mencurahkan makna ke dalam realitas. Dengan demikian, agama bagi manusia adalah bangunan makna-makna yang tereksternalisasi dan terobyektivasi dan selalu mengarah kepada totalitas yang bermakna. Dari sudut pandang inilah maka agama bisa memainkan peranan strategis dalam usaha manusia membangun dunia karena agama adalah jangkauan terjauh dari eksternalisasi diri manusia melalui peresapan makna-maknanya sendiri ke dalam ¹ realitas. Agama dalam pandangan Berger adalah sebagai legitimasi terhadap realitas sosial karena agama menghubungkan konstruksi-konstruksi realitas dari masyarakat empiris dengan realitas keramat. Proses legitimasi religius ini berlangsung secara dialektis antara aktivitas religius dan ideasi religius dalam urusan praktis kehidupan sehari-hari (Berger, 1991).

Perspektif Weberian cukup kental dalam kajian antropologisnya Geertz di Jawa. Ada yang menarik dari ² teuan Geertz yang telah memberikan warna lain ketika menjelaskan perubahan sosial di Modjokuto. Dia merevisi tesis Weber sekaligus memperkuatnya. Di satu sisi, Geertz tidak sepakat dengan Weber dalam analisisnya tentang Islam dengan segala bias dan ² stereotyping yang terkandung di dalamnya. Namun di sisi lain, dia justru makin meneguhkan analisis Weber tentang peran rasionalitas instrumental sebagai syarat tumbuhnya semangat kewirausahaan dan perubahan sosial-ekonomi. Seperti halnya kasus gerakan Protestanisme yang diamati Weber, Geertz memberi apresiasi besar terhadap pengaruh

reformasi Islam yang sedang tumbuh subur di Indonesia masa 1950-an dalam mendorong tumbuhnya sikap rasional di kalangan pengusaha Muslim perkotaan. Dalam analisisnya tentang perkembangan masyarakat urban di Modjokuto, Geertz mengamati proses transformasi sosial yang ditimbulkan oleh usaha sistematis kalangan pengusaha muslim perkotaan untuk menciptakan bisnis yang efisien dan akumulasi modal. Meskipun Geertz percaya bahwa ide tentang pasar, sistem pertukaran, dan profit-making adalah sesuatu yang pada dasarnya asing bagi orang Jawa, namun demikian dia mengakui bahwa perdagangan sedang tumbuh berkembang menjadi bagian integral dalam struktur ekonomi pribumi (Geertz et al., 1989). Dengan demikian temuan etnografis Geertz menunjukkan pula bahwa gerakan reformasi Islam memang punya akar yang sangat kuat di kalangan usahawan pribumi perkotaan.

Dalam tradisi Nahdliyyin, peran kiai dalam transformasi dapat dibilang sukses. Mobilisasi oleh para kiai sangat ampuh, dimana ia dapat memerankan peran ganda dalam agama dan sosial, dengan kata lain tergantung stimulan yang akan dimobilisasi. Sosok kiai sebagai pengejawahkan norma memiliki kharisma yang tinggi. Sosok kiai di pedesaan akan jauh lebih berkharismatik jika dibandingkan di perkotaan atau masyarakat urban. Hal ini disebabkan kebutuhan kepada kiai lebih tinggi di pedesaan.

56 Sebagaimana Parsons dalam mengutip pendapat Weber, kepemimpinan yang bersumber dari kekuasaan luar biasa disebut kekuasaan kharismatik yang didasarkan pada identifikasi psikologis seseorang dengan orang lain (Parsons, 1964). Identifikasi di sini dimaknai sebagai keterlibatan emosional seorang individu dengan individu lainnya. 56 Kepemimpinan kharismatik didasarkan pada kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seseorang sebagai pribadi, 16 karena untuk mengidentifikasi daya tarik pribadi pada diri seseorang harus menggunakan asumsi bahwa kemantapan dan kualitas kepribadian yang dimilikinya adalah anugerah Tuhan. Weber mengidentifikasi sifat kepemimpinan ini dimiliki oleh mereka yang menjadi pemimpin keagamaan. Penampilan seseorang yang diidentifikasi sebagai kharisma dapat diketahui dari ciri-ciri fisik, seperti mata yang bercahaya, suara yang kuat, dagu yang menonjol atau tanda-tanda yang lain (Susanto, 2007).

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis di atas peneliti menyimpulkan terkait penggalan dana melalui program KOIN NU sebagai berikut: Program KOIN NU di yang dihimpun oleh NUCARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat dikatakan puncak kesuksesan di tahun 2019, sehingga menjadi rujukan di wilayah Barlingmascakep, akan tetapi karena kelonggaran dalam pelaporan perolehan KOIN NU sehingga banyak desa yang tidak meyetorkan KOIN NU, meskipun telah ditegur oleh Lazis-NU akan tetapi masih banyak yang tidak mengindahkan. Program KOIN NU di Kabupaten Banyumas sampai saat ini (2021) masih berjalan akan tetapi mengalami penurunan hal itu disebabkan ada beberapa desa (ranting) yang nakal dengan tidak menyetorkan hasil KOIN ke Lazis-NU. Praktik ini jika

dibiarkan maka akan menurun perolehan KOIN NU, sehingga perlu adanya regulasi baru dalam hal manajemen penyetoran dan pelaporan dengan didukung pimpinan Cabang, Anak Cabang, hingga Ranting.

Program KOIN NU di yang dihimpun oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Cilacap dapat dikatakan sukses dalam tiga tahun terakhir (2019, 2020, 2021) hal itu dikarenakan komitmen yang tinggi baik mulai dari Lazis-NU, pimpinan Cabang, Anak Cabang, Ranting, hingga Petugas Penjemput KOIN. Mereka memiliki satu komando dalam mensukseskan perekonomian NU. Bahkan Petugas Penjemput KOIN mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan premi 11.000/bulan sebagai wujud komitmen bersama, dan menerapkan sanksi tertulis jika tidak melaporkan perolehan KOIN NU. Kesuksesan lain dengan hadirnya Mobil Ambulan Lazis NU di Kabupaten Cilacap di beberapa Anak Cabang yang diangsur dari KOIN NU.

Peneliti melihat fenomena *fundraising* berbasis komunitas di kalangan warga Nahdliyyin di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap yang berada di bawah naungan NU CARE-LAZISNU memiliki cara dan kebijakan tersendiri. Dalam hal pelaporan (Annual Report) Banyumas lebih memiliki wadah/media sedangkan di Cilacap hanya selembor brosur atau plamplet. Akan tetapi Lazis NU Cilacap di nilai lebih berani mengambil kebijakan dengan berdarah-darah sebagaimana ungkapan Direktur Lazis-NU Cilacap.

B. Saran

Penelitian masih terbatas pada *fundraising* berbasis komunitas di NU CARE-LAZISNU Cilacap dan Banyumas yang lebih spesifik berfokus pada Program KOIN NU. Program Digitalisasi Sedekah dapat menjadi kajian lebih dalam penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Abidah, A. (2016). Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 144946.
- Admin. (2019). *Koin NU untuk Kemandirian*.
- al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud. (2005). *Badai' u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*. Dar al-Hadis.
- Al-Subki, A. al-H. 'Ali bin 'Abdul K. (2005). *Fatawa al-Subki fi Furu al-Fiqh al-Syafi*. Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Andini, A. (2020, May 18). Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi. *Lokadata*. <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>
- Berger, P. L. (1991). *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Terj. Hartono (ed.)). LP3ES.
- BPS Kabupaten Cilacap. (2017). *Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2017*. <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2017/08/16/d8bcd1fbecc72449ad2af294/kabupaten-cilacap-dalam-angka-2017.html>
- Center, T. (2019). *Ayah Tathbiq al-Qur'an al-Karim*. Tafsir Center. ayahapp.com
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi

Sosial. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).

Fauzi, A. (2021). *Wawancara*.

Fawaid, W. S. (2021). *NU coins in Cilacap*.

Geertz, C., Kuntjoro-Jakti, D., & Supomo, S. (1989). *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Hasanah, U. (2016). Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014). *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, 3(2 SE-Articles), 226-249. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/ist/article/view/219>

Huda, M., & Kasanah, N. (2019). Kotak Infak di NU-CARE LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).

Jawa, K. (1994). *Seri Etnografi Indonesia (Indonesian Ethnography Series)*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.

Kalida, M. (2004). Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. *148 Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2, 148-160.

Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2013). *Potret Filantropi Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

- Kuwado, F. J. (2017). Survei: NU, Muhammadiyah, dan FPI Tiga Besar “Top of Mind” Organisasi Islam di Indonesia. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/20222171/survei.nu.muhammadiyah.dan.fpi.tiga.besar.top.of.mind.organisasi.islam.di.indonesia>
- LAZISNU Kabupaten Banyumas. (2019). *Annual Report 2019*. LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Linge, A. (2015). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 154-171.
- Moh. Hasyim Afandi, Zainal Arifin, & Ramdhan, T. W. (2020). Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Penghimpunan Dana Koinisasi di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1SE-Articles), 63-84. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v2i1.750>
- Mudzakir, C., Ulum, K., & Afif, M. (2020). Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan. *Sawabiq: Jurnal Keislaman*, 1(01).
- Munir, S. (2016, April 7). Buktikan Klaim sebagai Ormas Terbesar, NU Terbitkan Kartu Anggota Nasional. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2016/04/07/14013651/Buktikan.Klaim.sebagai.Ormas.Terbesar.NU.Terbitkan.Kartu.Anggota.Nasional>

- Musyaddad, A. (2018). Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 212–277.
- Norton, M. (2002a). *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan* (Masri Maris (ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
- Norton, M. (2002b). *Menggalang Dana*. Yayasan Obor Indonesia.
- NU CARE-LAZISNU Cilacap. (2018). *Profil Laporan Program 2018 dan Gambaran Program 2019*. NU Care Lazisnu Cilacap.
- NU CARE-LAZISNU Cilacap. (2021). *NU CARE-LAZISNU Kabupaten Cilacap*.
- Parsons, T. (1964). *The theory of social and economic organization*. New York: Free Press; London: Collier Macmillan.
- Porter, M. E. (1998). *What is strategy*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. (2020). *KBBI Daring*. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengumpulan>
- Sargeant, A., & Woodliffe, L. (2007). Building Donor Loyalty: The antecedents and role of commitment in the context of charity giving. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 18(2), 47–68.

- Susanto, E. S. E. (2007). Kepemimpinan [Kharismatik] Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 30–40.
- Suwarsono. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).
- Turner, B. S., Muzir, I. R., Iyubenu, E. A. H., & Ardiana, A. H. (1991). *Agama dan Teori Sosial: Rangka-Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*. IRCS.
- Widjajanti, D. (2006). *Rencana Strategis Fundraising*. Jakarta: Piramedia.
- Young, Joyce, K. W. & J. S. (2007). *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba*. Ina Publikatama.

Fundraising berbasis Komunitas

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ml.scribd.com Internet Source	1%
2	lafadl.wordpress.com Internet Source	1%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
4	bengkulu.kemenag.go.id Internet Source	1%
5	repository.unitri.ac.id Internet Source	1%
6	publikasiilmiah.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
9	khomsahrial.blogspot.com Internet Source	1%
10	pcnucilacap.com Internet Source	1%
11	jurnal.stitnualhikmah.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universiti Sultan Zainal Abidin Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1%

14	jabar.nu.or.id Internet Source	<1 %
15	islam-dan-sains.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	pdfcookie.com Internet Source	<1 %
17	www.journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
19	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
20	anggawipat24.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	jatim.nu.or.id Internet Source	<1 %
22	widuri.raharja.info Internet Source	<1 %
23	sugionolp3i.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	www.readbag.com Internet Source	<1 %
25	bpm.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
26	ayotaubatsekarang.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
28	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %

stei-iqra-annisa.ac.id

29	Internet Source	<1 %
30	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
31	lazisnucilacap.com Internet Source	<1 %
32	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
33	Uswah Hasanah. "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu", ISTIQRA, 2016 Publication	<1 %
34	Submitted to Sastruyati Chao Test Account Student Paper	<1 %
35	Erni Juliana Al Hasanah Nasution. "Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer", MAARIF, 2021 Publication	<1 %
36	ariefhilmanarda.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	republika.co.id Internet Source	<1 %
38	www.lmzis-alkahfi.or.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	<1 %
40	Umi Ghozilah, Eka Khumaidatul Khasanah. "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang", Islamic Management and Empowerment Journal, 2020 Publication	<1 %

41	narasi.online Internet Source	<1 %
42	www.koinnu.com Internet Source	<1 %
43	Nurbismi Nurbismi, Muhammad Ridha Ramli. "Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh", Jurnal EMT KITA, 2018 Publication	<1 %
44	kambingbadal.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
46	Dede Rodin. "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
47	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
48	www.ipmafafa.ac.id Internet Source	<1 %
49	laporbup.cilacapkab.go.id Internet Source	<1 %
50	sofyanruray.info Internet Source	<1 %
51	tinoberita.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	makmureffendi.wordpress.com Internet Source	<1 %
53	retnosulistiyani.blogspot.com Internet Source	<1 %

54	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
55	ecampus.unusia.ac.id Internet Source	<1 %
56	islamica.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
57	eaqn.driveroma.it Internet Source	<1 %
58	religiismulya.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020 Publication	<1 %
60	agusbaskara77.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
62	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.nu.or.id Internet Source	<1 %
64	www.qurtifawijaya.com Internet Source	<1 %
65	digilib.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
66	eprints.polsri.ac.id Internet Source	<1 %
67	999-lucifer-666.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	Rani Dian Sari, Bustami Rahman, Luna Febriani. "MAKNA SPIRITUAL ZAKAT BAGI	<1 %

MUZAKI DAN MUSTAHIK DI KELURAHAN
TUATUNU INDAH, KOTA PANGKALPINANG",
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2020
Publication

69 buzzfeed.co.id <1 %
Internet Source

70 ejournal.iainsurakarta.ac.id <1 %
Internet Source

71 library.binus.ac.id <1 %
Internet Source

72 Dewi Dewi. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ", Jurnal
Penelitian Agama, 2017
Publication

73 TRIANANG MARWOKO. "PERAN RELAWAN
PALIATIF DALAM PERAWATAN PALIATIF
PASIEN STROKE", Media Husada Journal Of
Nursing Science, 2022
Publication

74 journal.unusa.ac.id <1 %
Internet Source

75 journal.iain-manado.ac.id <1 %
Internet Source

76 lib.unnes.ac.id <1 %
Internet Source

77 ejournal.unida.gontor.ac.id <1 %
Internet Source

78 nu.or.id <1 %
Internet Source

79 ojs.iainbatusangkar.ac.id <1 %
Internet Source

80 digilib.isi.ac.id
Internet Source

<1 %

81

islampedia.com

Internet Source

<1 %

82

Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin.
"Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih
Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi
Syariah, 2021

Publication

<1 %

83

prosiding.iahntp.ac.id

Internet Source

<1 %

84

repository.iainambon.ac.id

Internet Source

<1 %

85

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

86

dananu.org

Internet Source

<1 %

87

documents.tips

Internet Source

<1 %

88

ekonomikeadilan.wordpress.com

Internet Source

<1 %

89

eprints.uad.ac.id

Internet Source

<1 %

90

nlatief4.wordpress.com

Internet Source

<1 %

91

Maristiana Ayu, Meilinda Safitri, Rio Pambudi.
"ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
KOLAM RENANG DI KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT", Jurnal Ekobis : Ekonomi
Bisnis & Manajemen, 2022

Publication

<1 %

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

92	Student Paper	<1 %
93	cholidceha.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	deafiyanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
95	ejournal.unwaha.ac.id Internet Source	<1 %
96	ismkompas.home.blog Internet Source	<1 %
97	makalah-listanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	repository.library.uksw.edu Internet Source	<1 %
99	adoc.tips Internet Source	<1 %
100	balian86tp.blogspot.com Internet Source	<1 %
101	infozplus.wordpress.com Internet Source	<1 %
102	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1 %
103	kusaiguru.blogspot.com Internet Source	<1 %
104	www.kpppratamapurwokerto.net Internet Source	<1 %
105	Ibnur Rusi, Ferdy Febriyanto. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi untuk Optimalisasi Layanan Sekolah Menggunakan Ward and Peppard", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2021 Publication	<1 %

106	choirul-alquds.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	cumaunikdananeh.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	fmipa.uny.ac.id Internet Source	<1 %
109	ia601806.us.archive.org Internet Source	<1 %
110	jurnalirigasi_pusair.pu.go.id Internet Source	<1 %
111	saaid.net Internet Source	<1 %
112	urangkaumkaler.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	wartakota.tribunnews.com Internet Source	<1 %
114	www.islamgrid.gov.my Internet Source	<1 %
115	Rusdan Rusdan. "Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah)", PALAPA, 2021 Publication	<1 %
116	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
117	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
118	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
119	journal.unipdu.ac.id Internet Source	<1 %
120	repository.stainmajene.ac.id Internet Source	<1 %

121	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
122	thesis.ummy.ac.id Internet Source	<1 %
123	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
124	assunnahbuntok2013.wordpress.com Internet Source	<1 %
125	e-renggar.kemkes.go.id Internet Source	<1 %
126	www.jurnalfai-uikabogor.org Internet Source	<1 %
127	Abd. Halim Mushthofa, Ammar Kukuh Wicaksono. "Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2020 Publication	<1 %
128	Akhsanul Fikri Al Anshori. "Korelasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dengan Hadis Nabi Muhammad SAW", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2021 Publication	<1 %
129	Wilda Kholipah, R Ali Pangestu. "Efektivitas Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor", ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1 %
130	jombersamapas.blogspot.com Internet Source	<1 %
131	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On